

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16-12-89.

KERAJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si

Bupati Kabupaten Bogor

Nip. 195312021979021003

Tembusan

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Yth. Camat Bojonggede
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Bojonggede
6. Yth. Kepala Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 283 - Disdik / 2009

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TUNAS BANGSA

Jl. Perumahan Pondok Bambu Kuning Blok C. 1/2, Rt. 3/14
Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD Tunas Bangsa yang berlokasi di Jl. Perumahan Pondok Bambu Kuning Blok C1/2 Rt. 3/14 Desa/Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Tunas Bangsa yang berlokasi di Jl. Perumahan Pondok Bambu Kuning Blok C1/2 Rt. 3/14 Desa/Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD TUNAS BANGSA tanggal, 25 September 2009, Nomor :.., Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD Tunas Bangsa.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD TK SD SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 2 November 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama PAUD : TUNAS BANGSA

Jenis PAUD : KB

Alamat : Perum, Pondok Bambu Kuning, Blok C1/2, Rt. 03/14

Desa/Kel : Bojonggede

Kecamatan : Bojonggede

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.